

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/3523/UN37/HK.02/2024
TENTANG
TIM PENYUSUN PEDOMAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
BADAN USAHA MILIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor : B/5885/UN37.9/KP.00.03/2024 sehubungan dengan pengelolaan, pengolahan, serta pelaporan data keuangan pada Badan Usaha Milik Universitas Negeri Semarang, oleh karena itu perlu dibentuk Tim Penyusun Pedoman Sistem Informasi Akuntansi Badan Usaha Milik Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Penyusun Pedoman Sistem Informasi Akuntansi Badan Usaha Milik Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Universitas Negeri Semarang;
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 34 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Universitas Negeri Semarang;
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENYUSUN PEDOMAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI BADAN USAHA MILIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Mengangkat Saudara yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Pedoman Sistem Informasi Akuntansi Badan Usaha Milik Universitas Negeri Semarang.

KEDUA : Semua Biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Penyusun Pedoman Sistem Informasi Akuntansi Badan Usaha Milik Universitas Negeri Semarang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 01 Oktober 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RELEVAN, DAN KEMUDAERAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
UNNES
KANTOR HUKUM

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/3523/UN37/HK.02/2024
TENTANG TIM PENYUSUN PEDOMAN
SISTEM INFORMASI AKUNTANSI BADAN
USAHA MILIK UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN PEDOMAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
BADAN USAHA MILIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golru	Tugas Dalam Jabatan
1.	Dr. Indah Anisykurlillah, S.E., M.Si., Akt. CA. NIP 197508212000122001	Penata Tk. I - III/d	Ketua
2.	Dr. Lina Latifah, S.E., S.Pd., M.Si. NIP 197909232008122001	Penata Tk. I - III/d	Sekretaris
3.	Fitranena Widhi Rizkyana, S.E., M.Ak. NIP 199409232022032010	Penata Muda Tk. I – III/b	Anggota
4.	Yoan Permatasari, S.E. NIP 1999040920240122001	-	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 01 Oktober 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001